

## **Implementasi Akad Murabahah Pada Penyaluran Dana Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nasabah (Studi Kasus BMT Insan Mulia Palembang)**

**Yeyen Priyanti, Choiriyah, Moh. Faizal**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: yeyenp2005@gmail.com, choi@stebisigm.ac.id, latansha@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Akad Murabahah Pada Penyaluran Dana Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Kasus BMT Insan Mulia Palembang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Praktek Akad Murabahah Dalam Penyaluran Dana Usaha Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang, Dan Bagaimana Implikasi (Dampak) Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nasabah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif yang bertujuan untuk memahami suatu pemecahan masalah yang diteliti agar memperoleh kebenaran (verifikasi) dalam bentuk data empiris di laporan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek dan impikasi (dampak) dari akad murabahah dalam penyaluran dana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah di BMT Insan Mulia Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktek akad murabahah tentunya pihak BMT sangat memahami kebutuhan nasabahnya dan memberikan prosedur pembiayaan yang baik, kemudian dampak yang dirasakan oleh para nasabah khususnya pedagang, sangat membantu dalam penyediaan modal dagang, sehingga pedagang tidak khawatir jika ingin melakukan pembelian stok barang, sehingga para pedagang bisa terus mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga nasabah BMT dapat mencapai kesejahteraan hidup.

**Kata Kunci:** *BMT, Kesejahteraan hidup, Murabahah, Nasabah, Pembiayaan*

### **Abstract**

*This research discusses the Implementation of Akad Murabahah on the Distribution of Business Funds to Improve the Welfare of the Community (Case Study of BMT Insan Mulia Palembang). The formulation of the problem in this study is how the practice of murabahah contracts in the distribution of business funds in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang, and how the implications (impacts) of murabahah contracts in improving the welfare of customers in Baitul*

*Maal Wat Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang. In this study, researchers use qualitative research methods with a deductive-inductive approach that aims to understand a solution to the problem under study in order to obtain truth (verification) in the form of empirical data in the report. The purpose of this study is to find out how the practice and implications (impact) of murabahah contracts in the distribution of business funds to improve the welfare of customers at BMT Insan Mulia Palembang. The result of this study is, in the practice of murabahah contracts, of course, BMT really understands the needs of its customers and provides good financing procedures, then the impact felt by customers, especially traders, is very helpful in providing trading capital, so that traders do not worry if they want to buy stock of goods, so that traders can continue to get income to meet their daily needs so that BMT customers can achieve prosperity live.*

**Keywords:** *BMT, Life Welfare, Murabahah, Customers, Financing*

## **Pendahuluan**

Pada perkembangan perekonomian saat ini secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah keinginan yang timbul dalam diri manusia dan masyarakat berbentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhan hidupnya, dalam hal ini adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan akan barang-barang keperluan hidup yang dinilai dengan uang (harga) (Melis, 2018). Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana cara masyarakat khususnya masyarakat menengah berusaha mendapatkan pemasukan secara finansial.

Pada saat ini banyak cara yang dapat masyarakat gunakan agar mendapatkan pemasukan finansial, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu caranya yaitu dengan membuka usaha atau mengembangkan usaha khususnya pada usaha mikro. Ternyata banyak diantara mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena sulitnya mendapat tambahan modal usaha, permasalahan inilah yang dihadapi para pedagang yang kesulitan dalam akses penyediaan modal untuk keperluan usahanya, dalam konteks ini para pedagang berupaya mencari jalan keluar untuk bisa mendapatkan pinjaman modal usaha melalui koperasi yang berbasis syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Insan Mulia Palembang.

Pembiayaan yang diterapkan *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia Palembang* menggunakan akad *murabahah*, dimana akad ini sangat cocok untuk para pedagang yang membutuhkan peminjaman modal. Apabila pembiayaan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh pelaku usaha dengan benar, maka penyaluran dana

tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah/anggota BMT Insan Mulia Palembang.

## Landasan Teori

### 1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama (Aurellia, 2022).

Sebuah implementasi tidak bisa diterapkan jika tidak adanya unsur – unsur di dalamnya, maka unsur – unsur yang terdapat pada implementasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan, suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Adapun ciri-ciri dari program antara lain:
  - a. Sasaran yang dikehendaki.
  - b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
  - c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
  - d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
  - e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan (Nurlela, 2020).

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Target program yang dijalankan harus dapat membaca kebutuhan dan keperluan masyarakat agar penerapan dari program itu sendiri bisa dapat berjalan dengan baik.
- 3) Adanya pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. Program yang telah berjalan tentunya tidak terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait, agar program yang dilaksanakan dapat terstruktur (Susia, 2019).

## 2. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *believe* atau *trust* yang berarti kepercayaan atau yang dapat ditafsirkan saya menaruh kepercayaan . Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua (Nurdin, 2019). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa : 4/29)

Berdasarkan beberapa pengertian pembiayaan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana kepada nasabah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu dan diwajibkan bagi pihak peminjam (nasabah) untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

## 3. Akad Murabahah

Kata *al-* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Pada definisi *murabahah* terdapat ada nya keuntungan yang disepakati, sehingga karakteristik dari akad *murabahah* yaitu penjual wajib memberi tahu pembeli harga pokok barang di tambah keuntungan yang akan ditambahkan pada harga barang tersebut (Nurdiani, 2020). *Murabahah* didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Melina, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Konsep pembiayaan seperti inilah yang harus tetap dikembangkan dalam sistem perekonomian berbasis syariah, terutama pada lingkungan masyarakat.

Landasan hukum mengenai akad *murabahah* terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 sebagaimana Allah Berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya". (Q.S Al-Baqarah : 2/280)

Berdasarkan ayat diatas terdapat kandungan surah yang menerangkan bahwa agar kita bisa membantu orang yang berhutang dengan memberikan jeda waktu yang telah ditentukan, selain itu Allah SWT akan memberikan balasan yang sempurna bagi orang-

orang yang senantiasa meringankan hutang seseorang (Akbar, 2021).

#### 4. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sector keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan (Abidin, 2020).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*syari'ah*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Muttablib, 2019).

#### 5. **Kesejahteraan Hidup Masyarakat**

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Febrianti, 2021).

Suatu kebutuhan hidup merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu perlu adanya suatu pendapatan. pengertian pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan

aktiva lainnya sebuah entitas atau pembentukan utang (atau sebuah kombinasi dari keduanya) dari pengantaran barang atau penghasilan barang, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau bentuk entitas yang terus berlangsung. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit. Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- 3) Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain (Prasetyaningtyas, 2022).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mendeskriptifkan data yang terkumpul ke dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti lebih mendalam, ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan


teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik uji keabsahan data yaitu menggunakan uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data yang meliputi perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan dalam penelitian, kemudian menggunakan metode triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Metode analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Pembahasan

### 1. Praktek Akad *Murabahah* Dalam Penyaluran Dana Usaha di BMT Insan Mulia Palembang

*Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang. (Kalsum & Eka Rizky Saputra, 2016).

Dalam praktek atau pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang tentunya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Maksud dan tujuan dari pedoman proses pembiayaan ini adalah menetapkan prosedur, sehingga adanya standar pelayanan dan proses yang harus dijalankan dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota. Berikut pedoman proses pembiayaan pada BMT Insan Mulia Palembang:



### 1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

AO melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan oleh para anggota, dan menawarkan kepada anggota apabila AO melihat ada kebutuhan anggota dalam hal pembiayaan. Atau Anggota menyampaikan kebutuhan kepada AO akan diperlukannya pembiayaan.

## 2. Collecting Data

- a. Melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan di aplikasi simko mobile anggota.
- b. Perlengkapan syarat berkas.
  - a) Foto kopi ktp suami/istri dan Kartu Keluarga (KK).
  - b) Foto kopi buku nikah.
  - c) Foto kopi rekening listrik dan air .
  - d) Foto kopi surat jaminan (BPKB dan STNK/emas/sertifikat) dan foto jaminan.
  - e) Slip gaji/bukti penghasilan.
  - f) Foto kopi mutasi rekening bank 3 bulan terakhir.
  - g) Bukti hasil sliK (OJK cheking).
  - h) Melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
  - i) Foto tempat usaha/kerja dan tempat tinggal.
  - j) Simpanan pokok Rp. 50.000.
  - k) Simpanan wajib Rp. 60.000.
  - l) Memiliki simpanan berkah minimal sebesar 1x angsuran.
  - m) Administrasi pembukuan rekening Rp. 15.000.

## 3. Analisa Kelayakan Pembiayaan

Analisis kualitatif, yaitu kemauan membayar pinjaman, mencakup watak dan komitmen terhadap kewajibannya. Bisa dari trade checking, BI checking, survei lapangan. Analisis kuantitatif yaitu kemampuan membayar pinjaman, mencakup sumber dana yang

diharapkan dapat memenuhi kewajibannya. Dengan rasio kredit (Total Angs/bulan / Pendapatan /bulan)\*100%) tidak lebih.

#### **4. Komite Pembiayaan**

Komite pembiayaan bertugas untuk melakukan analisa terhadap pembiayaan anggota. Komite pembiayaan bisa dilakukan secara estafet, AO memberikan usulan pembiayaan anggota kepada komite secara bergantian. Namun bila dirasa perlu, maka anggota komite bisa melakukan komite meeting dengan AO.

#### **5. Akad, Pencairan dan Maintenance Anggota**

- a. Akad bisa dilakukan di BMT, dan jika dianggap perlu pada kasus pembiayaan besar akad bisa dilakukan di notaris, dengan memasangkan hak tanggungan pada jaminan yang diagunkan.
- b. Pencairan baru bisa dilakukan setelah seluruh biaya masuk
- c. AO bertanggung jawab untuk terus melakukan maintenance terhadap pembiayaan dan usaha nasabah, sampai pembiayaan lunas.
- d. Periode pencairan Pembiayaan yaitu mulai tanggal 01 sampai maksimal tanggal 25.

Praktek pembiayaan menggunakan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa lembaga keuangan mikro didirikan untuk memberikan pembiayaan dalam hal pemberian modal usaha kepada UMKM, pembiayaan *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat dalam pembiayaan akad *murabahah*. Praktek pembiayaan ini sudah berjalan dengan baik, terlihat dengan mulai dari pengajuan nasabah, perjanjian, jaminan, pelaksanaan akad, semua sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Akad *murabahah* ini mempunyai prinsip kehati-hatian dan mampu diterapkan dengan ketat dan sudah standar pembiayaan sehingga resiko kerugian yang sangat kecil.

## **2. Implikasi (Dampak) Akad *Murabahah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nasabah Di BMT Insan Mulia Palembang**


Dalam kehidupan masyarakat yang harus memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat terus mengupayakan usaha agar bisa mencukupi semua yang diperlukan, dengan salah satu upayanya yaitu dengan membuka usaha/menjadi pedagang. Dengan

membuka usaha sendiri masyarakat akan lebih leluasa dalam memantau perkembangan usahanya dan menjadi sumber utama dalam mendapatkan pemasukan uang. Sebelum membuka usaha, masyarakat biasanya akan mencari modal usaha, masyarakat bisa mencari lembaga yang siap membantu dalam penyaluran dana usaha dalam sistem pembiayaan.

Implikasi (dampak) dari pembiayaan akad *murabahah* pada penyaluran dana usaha untuk setiap masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan murabahah di BMT Insan Mulia Palembang ini, BMT akan sepenuhnya membantu semua permasalahan nasabah, mulai dari membantu untuk modal usaha dan perkembangan usaha, BMT akan memberikan kemudahan serta mengutamakan kenyamanan nasabah disetiap pembiayaan. Dalam setiap kesempatan BMT akan terus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang kekurangan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa pedagang yang menjadi nasabah di BMT Insan Mulia Palembang, pedagang mengatakan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan murabahah untuk usahanya, pedagang merasa sangat terbantu, dan usahanya bisa berjalan hingga saat ini. Pedagang juga sangat merasa senang jika usahanya dapat terus berkembang sehingga tidak khawatir stok barang kehabisan. Pedagang juga merasa nyaman dengan pembiayaan ini yaitu dengan syarat dan prosedur yang mudah serta cara kerja pihak BMT Insan Mulia Palembang yang begitu perhatian dengan kondisi pedagang. Bagi pedagang pembiayaan murabahah ini menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi para pedagang.

### Perkembangan Usaha (Pedagang UMKM) Setelah Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di BMT Insan Mulia Palembang



Melalui pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia dampak yang telah dirasakan oleh pedagang ini mencapai 80%, terlihat setelah pembiayaan ini tersalurkan, penjualan mengalami kenaikan dengan ramainya para pembeli, pindahnya tempat dagangan yang awalnya terletak dipinggir jalan, sekarang pedagang bisa berjualan di ruko pasar yang disediakan oleh pengelola pasar setempat, kemudian melalui pembiayaan *murabahah* pedagang tidak khawatir untuk penyediaan modal usaha untuk membeli stok barang dan bahan baku utama untuk dagangannya.

Kebutuhan didalam hidup masyarakat semakin hari semakin banyak sehingga aktivitas untuk mencari pemasukan harus terus berjalan, dengan begitu kesejahteraan hidup masyarakat bisa tercapai, adapun faktor yang bisa mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Untuk bisa mencapai kesejahteraan dalam hidup, dibutuhkan SDM yang bermutu, yang mampu bekerja dan bisa menjalankan usaha yang dimiliki sehingga usahanya dapat terkelola dengan baik dan benar.

2. Finansial

Finansial juga menjadi faktor dalam menentukan kesejahteraan hidup masyarakat, suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan, ketika finansial ini bisa berjalan dengan optimal maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kesejahteraan hidup dapat tercapai. Ketika sumber penghasilan tetap nya masyarakat dari usaha pedagang, maka pengelolaan finansial nya harus tepat (Ramadhani, 2023).

### 3. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Gaya hidup atau biasa dikenal dengan *lifestyle* diantaranya cara berpakaian, pilihan kendaraan yang digunakan, dan lain-lain. Gaya hidup meliputi semua kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat menengah atas maupun menengah kebawah. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan gaya hidup adalah penghasilan atau pendapatan suatu masyarakat. Penghasilan atau pendapatan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Penghasilan ini diperoleh dari pekerjaan, berdagang, dll (Fadilla, 2017). Oleh karena itu bagi masyarakat harus mempertimbangkan *lifestyle* yang dipilih karena itu sangat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya.

Penggunaan pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang dikalangan masyarakat khususnya untuk para pedagang, pembiayaan ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha dan dapat menjadi solusi terbaik dalam memahami kebutuhan yang diperlukan para pedagang. Akhirnya pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang bisa mensejahterakan hidup masyarakat, tentunya dengan pemanfaatan yang tepat terlihat dengan usaha para pedagang yang melakukan pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang tetap berkelanjutan hingga sekarang hingga saat ini tanpa khawatir akan mengalami krisis modal.

### Simpulan

Praktek atau pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang tentunya terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Berikut pedoman proses pembiayaan pada BMT Insan Mulia Palembang yaitu, mulai dari pengajuan, permohonan pembiayaan, *connecting* data (KTP, KK, bukti penghasilan dan lain-lain), analisa kelayakan

pembiayaan, komite pembiayaan dan yang terakhir adanya akad, pencairan dan *maintenance* anggota. Kemudian praktek pembiayaan menggunakan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa lembaga keuangan mikro didirikan untuk memberikan pembiayaan dalam hal pemberian modal usaha kepada UMKM, pembiayaan *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat dalam pembiayaan akad *murabahah*.

Setelah melalui proses pembiayaan akad *murabahah* implikasi (dampak) yang dirasakan oleh para nasabah BMT Insan Mulia Palembang ini dapat mencapai 80% terlihat pada nasabah khususnya para pedagang, akad ini memberikan dampak yang baik, terlihat dari penghasilan, penyediaan barang dan bahan baku dagangan yang stabil, ramainya pembeli, dan tempat jualan yang strategis yang berada di ruko pasar, para pedagang juga sangat merespon baik dengan adanya pembiayaan ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan *murbahah* ini dengan optimal. Akhirnya melalui unsur pembiayaan dan implementasi yang baik pembiayaan akad *murabahah* di BMT Insan Mulia Palembang bisa mensejahterakan hidup nasabah BMT Insan Mulia Palembang.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, M. R. Z. (2020). *Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia*. Fakultas Agama Islam.
- Akbar, Ade Saepul. (2021). *Isi Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 280*. Mantrasukabumi.Com.  
<https://Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.Com/Khazanah>
- Aurellia, A. (2022). *Implementasi, Tujuan Dan Contoh Penerapannya*. Detik Jabar.  
<https://Www.Detik.Com/Jabar/Berita/D-6185222/Apa-Itu-Implementasi-Pengertian-Tujuan-Dan-Contoh-Penerapannya>
- Fadilla. (2017). Hubungan Antara Pendapatan Dan Gaya Hidup Masyarakat Dalam Pandangan Islam. *Fai Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 5(1), 39–50.  
<http://Www.Jurnalfai-Uikabogor.Org>

Febrianti, F. (2021). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakatkota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kalsum, U., & Eka Rizky Saputra. (2016). *Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah*. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol I, Nomor 1*.

Melina, F. (2020). *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Jurnal Tabarru':Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2*.

<https://uir.ac.id>

Melis. (2018). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi*. Cv. Amanah.

Muttablib, A. (2019). *BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya*. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1 Nomor 2*.

<https://unu-utb.e-journal.id>

Nurdiani, A. (2020). *Analisis Kesyarahan Akad Murabahah Direct (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.  
<https://repository.ub.ac.id>

Nurdin, S. (2019). *Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Keberlangsungan Bmt Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kotagajah*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Nurlela. (2020). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare*.

Prasetyaningtyas, P. (2022). *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

Ramadhani, N. (2023). *Finansial, Fungsi Dan Manfaatnya*. *Akseleran.Id*.  
<Http://Www.Akseleran.Co.Id/>

Susia, K. D. (2019). *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiunan Di Kcp Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare*.

Implementasi Akad Murabahah Pada Penyaluran Dana Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nasabah (Studi Kasus BMT Insan Mulia Palembang)  
**Yeyen Priyanti, Choiriyah, Moh. Faizal**